

## **TATA TERTIB - RAPAT PLENO TERBUKA - TRIWULAN II**

**2026**

**Kpt 15 TAHUN 2026, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KOTA PARIAMAN**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kota Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kota Pariaman.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2026.
- Lamp. : - hlm.